

THE ANALYSIS OF THE TAX ACCOUNTING TREATMENT ON THE COST OF THE RENTAL BUILDINGS AND VEHICLES ON BANK SYARIAH MANADO

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK ATAS BIAYA SEWA GEDUNG DAN KENDARAAN PADA BANK SYARIAH MANDIRI MANADO

by:

**Tika Ramdani Judawi
Jantje Tinangon
Meily Y.B Kalalo**

*Faculty of Economics and Business, Accounting Department
Sam Ratulangi University Manado*

email :tika_ramdani92@yahoo.com
tjantjejanny@yahoo.com
meilybetsy_k@yahoo.co.id

Abstract: *One type of financing capital goods from external sources that have been widely used in Indonesia in addition to a loan from the bank is financing lease (leasing). Through leasing, companies can optimize the economic resources of the company to gain advantage over the use of such capital goods of the company's operational activities. The implementation of the lease itself has been stipulated in the tax laws. The treatment for taxation of course have differences with commercial accounting treatment due to the tax provisions that specifically govern them. The purpose of this study is to determine the accounting treatment of tax on the cost of the rental of buildings and vehicles on Bank Syariah Mandiri Manado. The method used in this research is the descriptive method. The results show that Bank Syariah Mandiri has not implemented the tax accounting for the cost of the rental of buildings and vehicles. The management of Bank Syariah Mandiri should calculate the cost of the lease under the terms of taxation due to the amount of income tax payable which should be based on tax regulations.*

Keywords: *tax accounting, leasing*

Abstrak: Salah satu jenis pembiayaan barang modal dari sumber eksternal yang mulai banyak digunakan perusahaan di Indonesia selain pinjaman dari bank adalah pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*). Melalui sewa guna usaha, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh keuntungan atas penggunaan barang modal tersebut terhadap kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan sewa guna usaha sendiri pelaksanaannya telah diatur dalam undang-undang perpajakan. Perlakuan untuk perpajakan tentunya memiliki perbedaan dengan perlakuan akuntansi komersial dikarenakan adanya ketentuan-ketentuan perpajakan yang secara khusus mengaturnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlakuan akuntansi pajak atas biaya sewa gedung dan kendaraan pada Bank Syariah Mandiri Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Bank Syariah Mandiri belum menerapkan akuntansi pajak atas biaya sewa gedung dan kendaraan. Pimpinan Bank Syariah Mandiri sebaiknya menghitung biaya sewa guna usaha berdasarkan ketentuan perpajakan karena besarnya pajak penghasilan terutang harus berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: *akuntansi pajak, sewa guna usaha*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dana memegang peranan penting dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan dana tersebut sebagai alat investasi melalui penanaman barang modal. Dana yang diterima oleh perusahaan digunakan untuk membeli aktiva tetap, untuk memproduksi barang dan jasa, membeli bahan-bahan untuk kepentingan produksi dan penjualan, dan lain-lain.

Terdapat berbagai macam alternatif yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam hal pengadaan aktiva tetap (gedung dan kendaraan), diantaranya adalah bagi perusahaan yang mempunyai modal besar dapat memilih untuk membeli aktiva tetap (gedung dan kendaraan) secara tunai, sedangkan bagi perusahaan yang modalnya terbatas dapat memilih alternatif untuk melakukan kredit investasi melalui pinjaman bank atau dapat juga melakukan pembelian barang secara angsuran. Untuk pembelian barang secara angsuran perusahaan dapat melakukan pembelian kredit secara langsung kepada pihak penjual (*supplier*) atau dengan melalui perantara penjualan melalui cara sewa guna usaha atau yang lebih dikenal dengan istilah *Leasing*.

Kegiatan sewa guna usaha pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. Kep-122/MK/2/1972, No. 32/M/SK/2/1972 dan No. 30/KPB/I/74 tanggal 7 Februari 1973 tentang "Perijinan Usaha Leasing". Sejak saat itu dan khususnya tahun 1980 jumlah perusahaan sewa guna usaha dan transaksi sewa guna usaha makin meningkat dari tahun ke tahun untuk membiayai penyediaan barang-barang modal dunia (PSAK No.30.1).

Sugiono (2009:179), menyatakan sewa adalah perjanjian antara perusahaan sewa guna usaha / yang menyewakan (*Lessor*) dan penyewa/ yang menyewa (*Lessee*), untuk menyewagunausahakan suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan oleh penyewa. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal oleh *lessor* (pemilik barang modal) yang kemudian disewagunausahakan kepada *lessee* (penyewa) untuk digunakan selama jangka waktu tertentu dan sebagai imbalan *lessee* harus membayar secara berkala sejumlah yang telah ditetapkan pada awal transaksi, kemudian pada akhir masa sewa *lessee* bisa memiliki hak opsi untuk membeli barang modal tersebut.

Ketentuan perpajakan menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 bahwa selama masa sewa guna usaha, pihak *lessee* tidak boleh melakukan penyusutan atas aktiva yang disewagunausahakan, sampai saat *lessee* menggunakan opsi untuk membeli aktiva. Setelah *lessee* menggunakan opsi untuk membeli aktiva, *lessee* dapat melakukan penyusutan dengan dasar penyusutannya adalah nilai sisa aktiva tersebut. Dengan adanya perbedaan tersebut maka akan menimbulkan koreksi fiskal yang akan berdampak pada besarnya pajak perusahaan.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui perlakuan akuntansi perpajakan atas biaya sewa gedung dan kendaraan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Dasar Akuntansi

Giri (2012:3) menyatakan bahwa akuntansi dapat dipahami dari tiga sudut pandang, yaitu sebagai : (a) kegiatan jasa; (b) bidang studi; dan (c) proses atau kegiatan. Sebagai kegiatan jasa, akuntansi dapat merupakan kegiatan jasa penyediaan informasi (kuantitatif dan kualitatif) mengenai unit-unit usaha ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Niswonger, Fess dan Warren yang diterjemahkan oleh Marianus Sinaga (Suhayati dan Anggadini, 2009:2) menyatakan bahwa akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan keputusan serta tujuan lainnya.

Konsep Dasar Perpajakan

Mardiasmo (2011:1) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Widyarningsih (2011:2) menyatakan pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Akuntansi Pajak

Muljono (2009:1) menyatakan akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Supriyanto (2011:2) menyatakan akuntansi perpajakan adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. Akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai bidang akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi) perusahaan.

Sewa

Sugiono (2009:179) menyatakan sewa adalah perjanjian antara perusahaan sewa guna usaha / yang menyewakan (*Lessor*) dan penyewa/ yang menyewa (*Lessee*), untuk menyewagunauasahakan suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan oleh penyewa. Bragg (2011:333) menyatakan sewa (*lease*) adalah suatu perjanjian, dimana *lessor* menyetujui untuk memberikan *lessee* untuk menggunakan suatu aset untuk periode waktu yang dinyatakan dalam pertukaran, untuk sebuah atau lebih pembayaran. Sewa adalah perjanjian pihak yang menyewakan dan pihak penyewa untuk menggunakan suatu jenis barang modal atau aset dalam periode tertentu.

Perlakuan Perpajakan atas Sewa Guna Usaha

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 memberikan kriteria sewa, baik dengan hak opsi atau tanpa hak opsi. Kriteria tersebut meliputi :

1. Sewa dengan Hak Opsi

Kegiatan sewa digolongkan sebagai sewa dengan hak opsi apabila memenuhi kriteria :

- a. Jumlah pembayaran sewa selama masa sewa pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup biaya perolehan barang modal dan *lessor*.
- b. Masa sewa sekurang-kurangnya:
 - 1) 2 tahun untuk barang modal golongan I
 - 2) 3 tahun untuk barang modal golongan II dan III
 - 3) 7 tahun untuk golongan bangunan
- c. Perjanjian sewa memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.

2. Sewa Tanpa Hak Opsi

Kegiatan sewa digolongkan sebagai sewa sebagai tanpa hak opsi dengan kriteria :

- a. Jumlah pembayaran sewa selama masa sewa pertama tidak dapat menutupi biaya perolehan barang modal yang disewakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan *lessor*.
- b. Perjanjian sewa tidak memuat ketentuan mengenai opsi *lessee*

Penelitian Terdahulu

1. Claudia (2013) melakukan penelitian berjudul penerapan akuntansi perpajakan atas kepemilikan aktiva kendaraan dengan metode sewa pembiayaan pada CV. Karya Wenang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi perpajakan atas kepemilikan aktiva kendaraan dengan metode sewa pembiayaan pada CV. Karya Wenang. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah transaksi sewa pembiayaan kendaraan pada CV. Karya Wenang belum sepenuhnya

menerapkan akuntansi pajak. Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif. Perbedaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian yang berbeda.

2. Dullah (2013) melakukan penelitian berjudul penerapan akuntansi pajak atas sewa guna usaha aktiva tetap dengan metode hak opsi studi kasus pada PT. Sinar Karya Cahaya Gorontalo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pajak atas sewa guna usaha aktiva tetap PT. Sinar Karya Cahaya Gorontalo telah memenuhi syarat metode hak opsi (*capital lease*). Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah terpenuhinya ketiga persyaratan sebagai *capital lease*, maka transaksi sewa guna usaha yang dilakukan oleh perusahaan atas 2 unit mobil dapat dikategorikan sebagai *capital lease*. Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif. Perbedaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat studi deskriptif yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diselidiki. Studi deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan masalah yang telah diidentifikasi dan terbatas pada usaha untuk mengungkapkan masalah serta keadaan sebagaimana adanya. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian tertentu, sehingga tidak perlu untuk mencari atau mengembangkan keterkaitan antara variabel atau menguji hipotesis.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado yang terletak di Kawasan Mega Mas, Jl. Piere Tendean Boulevard Blok I D-1 No. 28, Kota Manado. Penelitian ini dilakukan dari bulan April sampai Mei 2015.

Prosedur Penelitian

1. Permohonan mengadakan penelitian pada Bank Syariah Mandiri Cab. Manado
2. Melakukan wawancara dengan pihak perusahaan dan meminta data yang diperlukan.
3. Pengolahan Data

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan jenis data kuantitatif dan kualitatif dari Bank Syariah Mandiri Cab. Manado. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka, berupa neraca dan laporan laba rugi tahun 2014 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. Sedangkan data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat dan gambar. Dalam penelitian ini yang merupakan data kualitatif adalah sejarah dan perkembangan perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas-tugas, dokumentasi perjanjian sewa, sistem dan prosedur akuntansi Bank Syariah Mandiri Cabang Manado.

Sumber Data

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara tanya jawab (wawancara) secara langsung dengan pihak Bank Syariah Mandiri. Sedangkan data sekunder yang digunakan berupa perjanjian sewa yang didapat dari internal perusahaan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Metode penelitian lapangan (*field research method*), yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung pada perusahaan untuk kemudian dipelajari, diolah, dan dianalisis.
2. Metode studi kepustakaan (*library research method*), yaitu dengan membaca literature buku yang ada kaitannya dengan tema dan judul penelitian. Dalam hal ini membahas permasalahan-permasalahan yang ada.
3. Metode elektronik (*electronic method*), yaitu dengan memanfaatkan jaringan internet untuk mencari data-data dan informasi yang diperlukan dalam melengkapi proses penyusunan penelitian.

Metode Analisis

1. Menguraikan transaksi sewa yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri Cab. Manado.
2. Menghitung penyusutan berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan.
3. Menganalisis transaksi sesuai dengan ketentuan perpajakan.
4. Menghitung penyusutan sesuai ketentuan perpajakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Gambaran Umum Perusahaan**

Bank Syariah Mandiri atau yang dikenal dengan BSM telah didirikan pada tahun 1999. Pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat Bank antara lain yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo demerger menjadi satu bank baru yang diberi nama dengan PT. Bank Mandiri (Persero) dan diresmikan pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan Undang-undang tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karena itu, Tim pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BDB berubah dari Bank Konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan Prinsip Syariah yang diberi nama dengan PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. , PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau bertepatan dengan tanggal 1 November 1999..

Kantor pusat Bank Syariah Mandiri (BSM) berlokasi di Wisma Mandiri jalan M.H Thamrin No. 5 Jakarta 10340. Sampai dengan tanggal per 1 Juli 2012, Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki 125 kantor cabang, 411 kantor cabang pembantu, 22 unit pelayanan syariah, 55 kantor kas, 16 kantor layanan syariah dan 85 *payment point*. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado merupakan salah satu kantor cabang yang berlokasi di Kawasan Mega Mas, Jl. Piere Tendean Boulevard Blok I D-1 No. 28, Kota Manado. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado mulai beroperasi sejak 25 Februari 2005.

Adapun visi dan misi dari Bank Syariah Mandiri yaitu :

1. Visi Bank Syariah Mandiri
"Menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha."
2. Misi Bank Syariah Mandiri adalah :
 1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
 2. Mengutamakan penghimpunan dana consumer dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
 3. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
 4. Mengembangkan nilai-nilai Syariah universal.
 5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

Hasil Penelitian**Transaksi Sewa Pada Bank Syariah Mandiri**

1. Satu unit gedung 3 lantai di Kawasan Mega Mas. Transaksi dilakukan pada 9 November 2013 dengan jangka waktu perjanjian 3 tahun dan diperpanjang setelah habis jangka waktu perjanjian. Gedung tersebut digunakan sebagai kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Manado.

Harga Gedung : Rp. 700.000.000

Jurnal :

Biaya Sewa Rp. 700.000.000

Kas Rp. 700.000.000

2. Satu unit mobil Toyota Innova. Transaksi dilakukan pada bulan Maret 2014 dengan jangka waktu perjanjian 3 tahun. Kendaraan tersebut untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan.

Harga barang : Rp. 208.800.000

PPn 10% : Rp. 20.880.000

<u>Jurnal</u>	:
Biaya Sewa	Rp. 208.800.000
PPn	Rp. 20.880.000
Kas	Rp. 229.680.000

Penyusutan Aktiva Gedung dan Kendaraan Menurut Kebijakan Bank Syariah Mandiri

Akuntansi komersial mensyaratkan *lessee* boleh melakukan penyusutan sejak perjanjian sewa guna usaha ditandatangani dengan dasar penyusutan adalah nilai perolehan barang (harga barang). Berdasarkan ketentuan tersebut, Bank Syariah Mandiri melakukan penyusutan atas gedung dan kendaraan berdasarkan nilai perolehan barang dan dimulai sejak diperolehnya barang tersebut. Penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa umur ekonomis gedung (20) dua puluh tahun dan kendaraan umur ekonomis (8) delapan tahun.

Penyusutan gedung : tahun 2013 = $700.000.000/20 \times 1/12 = 2.916.667,667$
 : tahun 2014 sampai tahun 2032 = $700.000.000/2 = 35.000.000$
 : tahun 2033 = $700.000.000/20 \times 11/12 = 32.083.333,33$

Penyusutan Kendaraan : tahun 2014 = $208.800.000/8 \times 9/12 = 19.575.000$
 : tahun 2015 sampai 2021 = $208.800.000/8 = 26.100.000$
 : tahun 2022 = $208.800.000/8 \times 3/12 = 6.525.000$

Pembahasan

Perlakuan Perpajakan Sewa Tanpa Hak opsi

Hasil penelitian menunjukkan Bank Syariah Mandiri Cabang Manado sebagai *lessee* tidak memiliki perjanjian hak opsi dengan pihak *lessor*. Maka Bank Syariah Mandiri Cabang Manado wajib membayar PPh Pasal 4 ayat 2 (PPh yang bersifat Final) atas sewa gedung dan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan.

1. Satu unit gedung 3 lantai di Kawasan Mega Mas. Transaksi dilakukan pada 9 November 2013 dengan jangka waktu perjanjian 3 tahun dan diperpanjang setelah habis jangka waktu perjanjian. Gedung tersebut digunakan sebagai kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Manado.

Harga Gedung	: Rp. 700.000.000
PPh Pasal 4 Ayat 2 (PPh Final)	: 10% x Bruto
	: 10% x Rp. 700.000.000
	: Rp. 70.000.000

Jumlah PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Manado atas sewa gedung adalah sebesar Rp. 70.000.000.

Jurnal pengakuan biaya sewa oleh Bank Syariah Mandiri adalah :

Biaya Sewa	Rp. 700.000.000
Hutang Sewa	Rp. 630.000.000
Potongan PPh Final	Rp. 70.000.000

2. Satu unit mobil Toyota Innova. Transaksi dilakukan pada bulan Maret 2014 dengan jangka waktu perjanjian 3 tahun. Kendaraan tersebut untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan.

Harga Kendaraan	: Rp. 208.800.000
PPh Pasal 23	: 2% x Bruto
	: 2% x Rp. 208.800.000
	: Rp. 4.176.000

Jumlah PPh Pasal 23 yang harus dibayarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Manado atas sewa kendaraan adalah Rp. 4.176.000.

Jurnal pengakuan biaya sewa oleh Bank Syariah Mandiri adalah :

Biaya sewa	Rp.208.800.000
PPn	Rp. 20.880.000

Hutang sewa	Rp. 225.504.000
Potongan PPh Pasal 23	Rp. 4.176.000

Perlakuan Perpajakan Sewa dengan Hak Opsi

Hasil penelitian menunjukkan Bank Syariah Mandiri Cabang Manado sebagai *lessee* tidak memiliki perjanjian hak opsi dengan pihak *lessor*. Maka dari itu penulis akan membuat penghitungan jika Bank Syariah Mandiri melakukan perjanjian hak opsi atas barang yang disewa guna usahakan dengan menggunakan asumsi atas nilai jaminan, bunga dan angsuran perbulan. Sehingga akan terlihat perbandingan jika Bank Syariah Mandiri melakukan transaksi sewa guna usaha menggunakan akuntansi secara komersial yang menghitung penyusutan berdasarkan nilai perolehan atau harga barang, dengan Bank Syariah Mandiri melakukan transaksi sewa guna usaha menggunakan akuntansi secara pajak yang menghitung penyusutan berdasarkan nilai jaminan.

1. Satu unit gedung 3 lantai di Kawasan Mega Mas. Transaksi dilakukan pada 9 November 2013 dengan jangka waktu perjanjian 7 tahun. Gedung tersebut digunakan sebagai kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Manado.

Harga Gedung	: Rp. 700.000.000
Jaminan	: Rp. 245.000.000
Bunga 7 tahun @5%	: Rp. 35.000.000
Angsuran	: Rp. 5.833.333,333

2. Satu unit mobil Toyota Innova. Transaksi dilakukan pada bulan Maret 2014 dengan jangka waktu perjanjian 3 tahun. Kendaraan tersebut untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan.

Harga barang	: Rp. 208.800.000
Jaminan	: Rp. 41.760.000
Bunga 3 tahun @10%	: Rp. 20.880.000
Angsuran Per Bulan	: Rp. 5.220.000

Rincian perhitungan transaksi sewa guna usaha agar memenuhi syarat hak opsi :

1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha 1 unit gedung selama 7 tahun :

Angsuran Per Bulan × Jangka Waktu Sewa	=
Rp. 5.833.333,333 × 84 bulan	= Rp. 490.000.000
Nilai sisa (jaminan)	= <u>Rp. 245.000.000</u>
Jumlah	= Rp. 735.000.000
Harga Perolehan + Keuntungan (bunga)	=
Rp. 700.000.000 + Rp. 35.000.000	= Rp. 735.000.000

2. Jumlah pembayaran sewa guna usaha 1 unit kendaraan selama 3 tahun :

Angsuran Per Bulan × Jangka Waktu Sewa	=
Rp. 5.220.000 × 36 bulan	= Rp. 187.920.000
Nilai sisa (jaminan)	= <u>Rp. 41.760.000</u>
Jumlah	= Rp. 229.680.000
Harga perolehan + Keuntungan (bunga)	=
Rp. 208.800.000 + Rp. 20.880.000	= Rp. 229.680.000,-

Transaksi sewa guna usaha yang dilakukan, pihak Bank Syariah Mandiri baru bisa melakukan opsi pembelian atas aktiva sewa guna usahanya yaitu 1 unit gedung pada November 2020 sebesar nilai jaminan yang dikompensasikan sebagai nilai opsi yaitu Rp. 245.000.000 dan 1 unit kendaraan mobil pada bulan April 2017 sebesar nilai jaminan yang dikompensasikan sebagai nilai opsi yaitu Rp. 41.760.000. Penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan apabila Bank Syariah Mandiri telah memilih hak opsi :

Penyusutan gedung	: tahun 2020 = $245.000.000/20 \times 1/12 = 1.020.833,33$
	: tahun 2021 sampai tahun 2039 = $245.000.000/2 = 12.250.000$
	: tahun 20340 = $245.000.000/20 \times 11/12 = 11.229.166,67$
Penyusutan Kendaraan	: tahun 2017 = $41.760.000/8 \times 9/12 = 3.915.000$
	: tahun 2018 sampai 2024 = $41.760.000/8 = 5.220.000$
	: tahun 2022 = $41.760.000/8 \times 3/12 = 1.305.000,-$

Perbedaan perlakuan antara kebijakan akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan yang tergambar di atas akan berdampak pada pajak penghasilan terhutang Bank Syariah Mandiri. Dampak tersebut adalah pajak penghasilan tersebut akan mengalami koreksi fiskal berupa koreksi positif dan koreksi negatif selama tahun pajak 2013 sampai 2040. Gambaran koreksi fiskal tersebut akan diuraikan:

Tabel 1. Koreksi Fiskal Atas Transaksi Sewa Guna Usaha Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado

Tahun	Aktiva SGU	Komersial	Koreksi Fiskal Positif	Koreksi Fiskal Negatif	Fiskal
2013	Gedung Kendaraan	2.916.666,667 -	2.916.666,667		- -
2014	Gedung Kendaraan	35.000.000 <u>19.575.000</u> 54.575.000	54.575.000		
2015	Gedung Kendaraan	35.000.000 <u>26.100.000</u> 61.100.000	61.100.000		
2016	Gedung Kendaraan	35.000.000 <u>26.100.000</u> 61.100.000	61.100.000		
2017	Gedung Kendaraan	35.000.000 <u>26.100.000</u> 61.100.000	57.185.000		3.915.000
2018	Gedung Kendaraan	35.000.000 <u>26.100.000</u> 61.100.000	55.880.000		5.220.000
2019	Gedung Kendaraan	35.000.000 <u>26.100.000</u> 61.100.000	55.880.000		5.220.000
2020	Gedung Kendaraan	35.000.000 <u>26.100.000</u> 61.100.000	54.859.166,67		1.020.833,333 <u>5.220.000</u> 6.240.833,333
2021	Gedung Kendaraan	35.000.000 <u>26.100.000</u> 61.100.000	43.630.000		12.250.000 <u>5.220.000</u> 17.470.000
2022	Gedung Kendaraan	35.000.000 <u>6.525.000</u> 41.525.000	24.055.000		12.250.000 <u>5.220.000</u> 17.470.000
2023	Gedung Kendaraan	35.000.000	17.530.000		12.250.000 <u>5.220.000</u> 17.470.000
2024	Gedung Kendaraan	35.000.000	17.530.000		12.250.000 <u>5.220.000</u> 17.470.000
2025	Gedung Kendaraan	35.000.000	21.445.000		12.250.000 <u>1.300.500</u> 13.555.000
2026	Gedung Kendaraan	35.000.000	22.750.000		12.250.000
2027	Gedung Kendaraan	35.000.000	22.750.000		12.250.000
2028	Gedung Kendaraan	35.000.000	22.750.000		12.250.000

Tabel 1. Koreksi Fiskal Atas Transaksi Sewa Guna Usaha Pada Bank Syariah Mandiri (lanjutan)

Tahun	Aktiva SGU	Komersial	Koreksi Fiskal Positif	Koreksi Fiskal Negatif	Fiskal
2029	Gedung Kendaraan	35.000.000	22.750.000		12.250.000
2030	Gedung Kendaraan	35.000.000	22.750.000		12.250.000
2031	Gedung Kendaraan	35.000.000	22.750.000		12.250.000
2032	Gedung Kendaraan	35.000.000	22.750.000		12.250.000
2033	Gedung Kendaraan	32.083.333,33	19.833.333,33		12.250.000
2034	Gedung Kendaraan	-	-	12.250.000	12.250.000
2036	Gedung Kendaraan	-	-	12.250.000	12.250.000
2036	Gedung Kendaraan	-	-	12.250.000	12.250.000
2037	Gedung Kendaraan	-	-	12.250.000	12.250.000
2038	Gedung Kendaraan	-	-	12.250.000	12.250.000
2039	Gedung Kendaraan	-	-	12.250.000	12.250.000
2040	Gedung Kendaraan	-	-	11.229.166,67	11.229.166,67

Sumber Data: Olahan Penulis

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Claudia (2013) menunjukkan bahwa perusahaan mengakui adanya penyusutan atas aktiva sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha dengan nilai perolehan sebagai dasar penyusutan sehingga terjadi koreksi fiskal. Hasil penelitian Dullah (2013) menunjukkan bahwa perusahaan sudah menghitung penyusutan sejak awal terjadinya transaksi dengan dasar penyusutan sebesar harga perolehan sehingga terjadi koreksi fiskal. Hal ini juga terjadi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, perusahaan mengakui adanya penyusutan atas gedung dan kendaraan yang disewa selama masa sewa dengan nilai perolehan sebagai dasar penyusutan sehingga terjadi koreksi fiskal. Dalam hal ini, koreksi positif akan menyebabkan penambahan pajak penghasilan atau pajak penghasilan Bank Syariah Mandiri yang terhutang menjadi lebih besar. Sedangkan koreksi negatif akan menyebabkan pajak penghasilan Bank Syariah Mandiri yang terhutang menjadi berkurang.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Transaksi sewa guna usaha atas gedung dan kendaraan Bank Syariah Mandiri Cabang Manado belum menerapkan akuntansi secara pajak. Hal ini disebabkan Bank Syariah Mandiri tidak memiliki perjanjian hak opsi dengan pihak *lessor* sehingga Bank Syariah Mandiri tidak memberi nilai jaminan dalam masa sewa guna usaha tersebut. Maka dari itu Bank Syariah Mandiri Cabang Manado menghitung penyusutan menerapkan akuntansi secara komersial dan membayar PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa gedung dan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan.
2. Ketentuan perpajakan, penyusutan dilakukan setelah *lessee* menggunakan hak opsi untuk membeli aktiva tersebut dan penyusutannya dihitung berdasarkan nilai jaminan (opsi). Namun berdasarkan akuntansi secara komersial, Bank Syariah Mandiri mengakui adanya aktiva sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha dengan nilai perolehan sebagai dasar penyusutan. Perbedaan ini akan menyebabkan adanya koreksi fiskal atas Pajak Penghasilan Bank Syariah Mandiri Cabang Manado selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2040.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai bahan pertimbangan perusahaan yaitu: Apabila perusahaan melakukan transaksi sewa guna usaha sebaiknya menghitung sewa guna usaha tersebut berdasarkan ketentuan perpajakan. Karena apabila perusahaan menghitung besarnya pajak penghasilan terutang harus berdasarkan pada ketentuan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bragg, Steven M. 2011. *IFRS Made Easy*. PT. Indeks, Jakarta.
- Claudia, Stephanie Florence. 2013. Penerapan Akuntansi Perpajakan atas Kepemilikan Aktiva Kendaraan Dengan Metode Sewa Pembiayaan Pada CV. Karya Wenang. *Jurnal Going Concern*. Universitas Sam Ratulangi. Manado. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=140611&val=5794&title=winston> Diakses 22 Januari 2015. Hal.150-159.
- Dullah, Dwi Novika. 2013. Penerapan Akuntansi Pajak Atas Sewa Guna Usaha Aktiva Tetap dengan Metode Hak Opsi (Studi Kasus Pada PT. Sinar Karya Cahaya Gorontalo). *Skripsi*. Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo. <http://repository.ung.ac.id/skripsi/tahun/2013>. Diakses pada 13 Januari 2015. Hal.17.
- Giri, Efraim Ferdinan. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah 1*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2009. *Akuntansi Pajak*. Andi, Yogyakarta.
- Sugiono, Arief. 2009. *Manajemen Keuangan Untuk Praktisi Keuangan*. Grasindo, Jakarta.
- Suhayati, Ely dan Sri Dwi Anggadini. 2009. *Akuntansi Keuangan*. Graha Ilmu, Bandung.
- Supriyanto, Eddy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*. Alfabeta, Bandung.